



Analisis Implementasi Kebijakan 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kubu Raya

Analysis of the Implementation of the 5 Pillars of the National Strategy for Accelerating Reduction of Stunting in Kubu Raya Regency

Mutmainnah⁽¹⁾, Pardi⁽¹⁾, Rusdiono⁽¹⁾, Marini⁽²⁾ & Try Syeftiani⁽³⁾

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Indonesia

Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Indonesia

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jambi, Indonesia

Abstrak

Pemerintah Indonesia menetapkan Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan menetapkan 5 Pilar Strategi Nasional. Untuk memperkuat pelaksanaannya peraturan tersebut amanatkan salah satunya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 5 pilar dimaksud di Kabupaten Kubu Raya (KKR) sebagai lokus prioritas di Kalimantan Barat. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 mencatat angka stunting di KKR adalah yang tertinggi di Kalbar yakni mencapai 40,3%. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Fokus penelitian dianalisis dengan menggunakan indikator dari 5 pilar strategi nasional pencegahan stunting yakni: 1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan Daerah; 2) Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; 3) Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa; 4) Ketahanan Pangan dan Gizi; serta 5) Pemantauan dan Evaluasi. Secara umum hasil penelitian menunjukkan, implementasi kebijakan tersebut sudah terlaksana, meskipun terdapat hambatan pada beberapa indikator diantaranya: belum semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menandatangani lembar komitmen rembuk stunting, waktu pelaksanaan rembuk stunting kabupaten belum sesuai dengan siklus pelaksanaan aksi konvergensi, Pemda belum memiliki kebijakan spesifik terkait peningkatan fortifikasi pangan, publikasi tahunan belum konsisten dilakukan, terdapat perbedaan signifikan antara data SSGI dan E-PPGBM, serta updating data yang belum optimal terkait ketersediaan SDM TPG dan ketersediaan data kunjungan posyandu.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Strategi Nasional; Stunting.

Abstract

The Indonesian government has implemented Presidential Regulation No. 72 of 2021 aimed at accelerating the reduction of stunting by establishing 5 Pillars of the National Strategy. To ensure its effective implementation, one of the pillars has been mandated to the Regency Government. This research focuses on analyzing the implementation of the 5 pillars policy in Kubu Raya Regency (KKR) in West Kalimantan, which has been identified as a priority area. According to the 2021 Indonesian Nutrition Status Study (SSGI), the stunting rate in KKR was the highest in West Kalimantan, reaching 40.3%. This study utilizes a qualitative method with descriptive analysis, involving interviews, observations, and documentation studies to obtain data. The research analyzes the 5 pillars of the national stunting prevention strategy, which are: 1) Commitment and Vision of National and Regional Leadership; 2) National Campaign and Behavior Change Communication; 3) Convergence of Central, Regional and Village Programs; 4) Food and Nutrition Security; and 5) Monitoring and Evaluation. The results of the study indicate that the policy implementation has been generally good, despite encountering obstacles in several indicators. These include: not all leaders of Regional Apparatus Organizations (OPD) signing the stunting discussion commitment sheet, timing issues with district stunting discussions not aligning with the convergence action implementation cycle, lack of specific policies related to increasing food fortification by the local government, inconsistent annual publications, significant differences between SSGI and E-PPGBM data, and suboptimal data updating regarding the availability of TPG human resources and posyandu visit data.

Keywords: Implementation; Policy; National Strategy; Stunting

How to Cite: Mutmainnah, Pardi, Rusdiono, Marini & Try Syeftiani, (2024), Implementasi Kebijakan 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Kubu Raya. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(2) 2024: 242-251,

*E-mail: mutmainnah@fisip.untan.ac.id

ISSN 2721-7507 (Online)




PENDAHULUAN

Stunting. Salah satu masalah krusial dibidang kesehatan yang menjadi *concern* pemerintah dalam beberapa dekade terakhir. *Stunting* merujuk pada kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis (Widasari, 2023). *Stunting* adalah gangguan tumbuh kembang yang menunjukkan bahaya serius pada beberapa organ tubuh anak, misalnya pada otak yang merupakan inti syaraf yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan anak untuk berfikir, melihat dan mendengar, serta melakukan aktifitas gerak (Yadika et al., 2019). Karena berhubungan dengan perkembangan sel otak, maka dalam jangka pendek, *stunting* dapat menyebabkan tingkat kecerdasan anak menjadi tidak optimal. Sementara dalam jangka panjang, *stunting* akan menyebabkan kemampuan kognitif anak menjadi lebih rendah, yang dapat menurunkan produktifitas dan menjadi tantangan bagi kemajuan ekonomi negara (BKKBN, 2020).

Salah satu penyebab utama tingginya angka *stunting* di Indonesia adalah minimnya akses terhadap layanan kesehatan primer dan konsumsi gizi yang memadai, terutama pada keluarga dengan ekonomi rendah. Kekurangan asupan gizi pada masa kehamilan dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang sifatnya *irreversible*. Selain itu, kurangnya edukasi pola makan yang seimbang dan pentingnya menyusui eksklusif, serta pola asuh juga berperan dalam memperburuk masalah *stunting* ini (Widasari, 2023).

Stunting terutama di usia anak-anak menjadi salah satu hambatan paling signifikan bagi perkembangan manusia, yang secara global mempengaruhi sekitar 162 juta anak di bawah usia 5 tahun (Suarez Weis dalam Sumartini, 2020). Menurut *World Health Organisation* (WHO) Indonesia adalah negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara (Candra MKes(Epid), 2020). Rata-rata prevalensi balita *stunting* Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4 %. Selanjutnya, tahun 2018 WHO mencatat prevalensi *stunting* pada balita di dunia adalah 22 %. Adapun prevalensi *stunting* pada balita Indonesia berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 adalah 30,8 %.

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan prevalensi *stunting* Indonesia lebih tinggi dibanding prevalensi *stunting* dunia. Oleh karena itu pemerintah memandang *stunting* sebagai masalah prioritas yang kemudian ditetapkan sebagai proyek prioritas dan major project dalam RPJMN Tahun 2020-2024, juga dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*. Dalam perjalanannya, berbagai upaya dan program intervensi telah dilakukan oleh pemerintah. Hasilnya, angka *stunting* dari tahun 2018-2023 turun 9,3 % dari 30,8 % di tahun 2018 menjadi 21,5 % di tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan, tetapi dua tahun terakhir capaian penurunan *stunting* cenderung melambat, sehingga target RPJMN tahun 2024 belum tercapai. Artinya, untuk menuju target 14 % pada tahun 2024 sebagaimana target Presiden dalam Perpres Nomor 72, dibutuhkan penurunan 7.5 % lagi (Koordinator et al., 2024).



Gambar 1. Capaian, Target dan Trend Stunting

Untuk itu, masih diperlukan upaya lintas sektor untuk melakukan perbaikan akses terhadap makanan bergizi, peningkatan pendidikan gizi bagi ibu hamil dan menyusui, serta kampanye edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik untuk anak. Selain itu,

investasi dalam infrastruktur kesehatan dan sanitasi juga penting guna menjamin lingkungan pendukung pertumbuhan anak secara optimal. Tidak kalah penting, dukungan kebijakan, sehingga implementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menetapkan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting dalam lima pilar perlu terus dimaksimalkan, lima pilar dimaksud diamanatkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten dan kota, desa, serta pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan ini terutama menyasar daerah-daerah prioritas.

Salah satu lokus prioritas percepatan penurunan stunting adalah provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Tahun 2022 Kalbar merupakan satu dari dua belas provinsi dengan kasus stunting tertinggi di Indonesia dengan prevalensi 29,8 %. Sebelumnya, menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 tiga daerah di Kalbar dengan kasus stunting tertinggi adalah Kabupaten Kubu Raya (KKR), Sintang, dan Melawi. KKR mencapai 40.3 %, adapun Sintang dan Melawi mencapai lebih dari 30 %. Meskipun tiga tahun terakhir, angka stunting di KKR mengalami penurunan, yakni tahun 2022 angka stunting di KKR turun sebesar 12 % dari 40.3 % menjadi 27.6%, tahun 2023 turun sebesar 2 % dari 27.6 % menjadi 25.4 %. Namun penurunan tersebut relatif lambat. Sehingga upaya penurunan stunting yang lebih efektif masih terus diperlukan.

Penelitian terdahulu oleh (J et al., 2022) menyebutkan bahwa pencegahan *stunting* yang efektif dapat dilakukan dengan pemberian edukasi gizi pada pihak yang berpengaruh (kader, ibu balita, ibu hamil dan calon ibu), pembentukan kelompok belajar dan pemberian makanan tambahan untuk balita. Lebih lanjut penelitian oleh (Kesehatan et al., 2020) menjelaskan bahwa sangat diperlukan penguatan koordinasi serta perluasan cakupan dari setiap program dari Lembaga maupun kementerian terkait guna menurunkan angka stunting di setiap daerah atau desa yang masuk prioritas.

Penelitian lainnya, dilakukan oleh (Agustino & Eko, 2022) terkait implementasi kebijakan sosial pencegahan *stunting* di Kabupaten Malang, menyebutkan bahwa meski telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat dua permasalahan. Pertama, kurangnya sinergitas program antar OPD yang secara khusus memiliki irisan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan *stunting*, termasuk pelibatan unsur Perguruan Tinggi dan NGO yang *concern* terhadap *stunting*. Kedua, belum meratanya distribusi program untuk setiap sektor DP2KB di seluruh desa/kelurahan Kabupaten Malang, termasuk yang menggabungkan aspek lembaga pendidikan formal dan nonformal, serta berbagai organ lain yang dapat menjadi mitra program.

Berbeda dengan penelitian terdahulu diatas, yang mengkaji implementasi kebijakan sosial pencegahan *stunting*, penelitian ini akan menganalisis bagaimana Implementasi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah KKR dengan menggunakan indikator 5 pilar Strategi Nasional. Adapun stranas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah stranas yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yakni Pemda KKR. Untuk itulah peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Implementasi Kebijakan 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kubu Raya”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Boglan dan Taylor dalam (Moleong, 2007) Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan, dan perilaku orang yang dapat diamati yang kemudian dikelola dan disajikan dalam bentuk kalimat. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pemahaman mereka terkait dengan implementasi kebijakan 5 pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini pihak Kepala Dinas Kesehatan yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 59 Tahun 2019. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk

mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti catatan, transkrip, dan dokumen yang diperoleh dari situs website sekretariat daerah, SKPD dan situs pendukung lainnya. Analisis data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang diusulkan oleh (Sarosa, n.d.), yaitu alat untuk mengelola data hasil observasi dan wawancara menjadi kesimpulan yang solid. Melalui proses analisis tersebut, data yang didapatkan diolah untuk menghasilkan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni memberikan pemahaman tentang implementasi 5 pilar strategi nasional percepatan penurunan *stunting* di KKR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kubu Raya

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process) sekaligus kajian yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, bila tidak dipersiapkan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan dengan baik pula (Widodo, 2010). Implementasi sebuah kebijakan dikatakan baik bilamana penerapan serta stakeholder dalam implementasi kebijakan tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Wati et al., 2022). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menetapkan 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang untuk memperkuat pelaksanaannya peraturan tersebut mengamanatkannya kepada kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, serta Pemerintah Desa. Dalam penelitian ini diuraikan implementasi kebijakan 5 Pilar dimaksud pada Pemerintah Daerah KKR:

Pilar 1 Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan Daerah

Pilar ini bertujuan untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas utama bagi pemerintah di tingkat pusat, daerah, maupun desa. Implementasinya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan rumah tangga. Dalam konteks pemerintah daerah dalam penelitian ini, terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaannya, yaitu:

1) Nota kesepakatan yang ditanda tangani oleh pimpinan daerah di kabupaten prioritas

Sebagai daerah prioritas, penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama telah dilakukan oleh Pemerintah KKR dengan berbagai pihak terkait, tujuannya agar langkah kepong bakol (gotong royong) menurunkan angka stunting dapat terus dimaksimalkan. Berikut dokumentasi pelaksanaan kesepakatan atau kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dengan pihak terkait.

Salah satu langkah kepong bakol yang diinisiasi oleh pemerintah KKR yakni program Selesai dalam Sehari (SELEDRI) Terintegrasi, program inovasi pelayanan yang diinisiasi dan diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) KKR untuk membantu memudahkan proses administrasi kependudukan. Tujuan dari program ini adalah membuat dokumen kependudukan yang dapat digunakan bersama dengan dokumen kependudukan lainnya dalam satu hari pengajuan. Seledri Terintegrasi diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Perjanjian kerjasama antara Dukcapil dan Dinas Kesehatan KKR telah menghasilkan kesepakatan akan inovasi layanan tersebut. Setelah inovasi terintegrasi diluncurkan, masyarakat yang melakukan persalinan di puskesmas dan rumah sakit dapat dengan mudah mendapatkan tiga jenis dokumen sekaligus: Kartu Keluarga Perubahan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak. Inovasi ini diatur secara tegas dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 78 Tahun 2020 tentang SELEDRI Terintegrasi.



Gambar 1. Dokumentasi Perjanjian Kerjasama

2) Rembuk *stunting* tahunan di tingkat kabupaten/kota prioritas

Rembuk *stunting* merupakan forum multi stakeholders untuk penggalangan komitmen kepada seluruh pemangku kepentingan. Forum ini juga merupakan rangkaian Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota. Outputnya adalah usulan kegiatan untuk rancangan RKPD tematik *stunting* oleh OPD sebagai bentuk perencanaan integratif lintas sektoral ke forum Musrenbang sebagai usulan prioritas. Dalam hal rembuk *stunting* tahunan, Pemerintah KKR melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah melaksanakan rembuk *stunting* sebanyak tiga kali tahun 2023 dengan menghadirkan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah desa sebagai ujung tombak pencegahan dan penanganan *stunting*. Hal ini dilakukan sebagai upaya memaksimalkan program kepong bakol dalam percepatan penurunan *stunting* di KKR. Berikut realisasi rapat koordinasi (rembuk) dan audit kasus *stunting* tingkat KKR berdasarkan laporan narasi tim percepatan penurunan *stunting* Kubu Raya Tahun 2023.

Tabel 1. Realisasi Rapat Koordinasi (Rembuk) dan Audit Kasus Stunting Tingkat KKR

No	Waktu	Tempat	Agenda	OPD (PJ)
1	16 Maret 2023	Gardenia Resort	Rembuk Stunting	Bappedalitbang
2	15 Mei 2023	Desa Sungai Malaya Desa Mega Timur Kec. Sui Ambawang	AKS ke 1	DP3KB
3	17 Mei 2023	Desa Limbung Kec. Sungai Raya	AKS ke 1	DP3KB

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa rembuk *stunting* tahunan tingkat Kabupaten Kubu Raya telah dilaksanakan. Namun demikian, berdasarkan laporan TPPS KKR tahun 2023, disebutkan bahwa belum semua pimpinan OPD, Camat, dan Kepala Desa menanda tangani lembar komitmen (rembuk *stunting* kabupaten, kecamatan, desa). Selain itu, waktu pelaksanaan rembuk *stunting* kabupaten juga belum sesuai dengan siklus pelaksanaan aksi konvergensi, dan hal ini tentu berpengaruh terhadap implementasi rencana program yang telah di sepakati bersama.

Pilar 2 Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya peran serta dan tanggungjawabnya dalam mengatasi masalah sekaligus mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku mereka untuk mencegah *stunting* secara mandiri. Pelaksanaan pilar kedua ini diukur dengan menggunakan 3 indikator, yaitu:

1) Pelaksanaan kampanye perubahan perilaku yang konsisten & berkelanjutan di daerah

Bentuk kampanye perubahan perilaku yang konsisten dan berkelanjutan oleh Pemda KKR adalah Inovasi layanan yang proaktif Selasa-Jumat (SALJU) terpadu, program pelayanan jemput bola yang setiap hari selasa melakukan pelayanan kesehatan keluarga seperti pemeriksaan ibu

hamil, balita, imunisasi, pemberian vitamin, KB, kandungan, dan persalinan serta pemberian nutrisi pada 1.000 HPK. Adapun di hari jumat, program ini memberikan pelayanan kesehatan terkait penyakit menular dan tidak menular. Dalam program SALJU Terpadu petugas kesehatanlah yang aktif mendatangi kediaman warga. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan KKR, diperoleh informasi bahwa untuk mendukung program tersebut, Pemda memberikan insentif kepada petugas kesehatan dan fasilitas kendaraan roda dua untuk operasional petugas di 20 puskesmas di 9 kecamatan. Selain insentif tersebut, pemerintah juga memperadakan alat ultrasonografi (USG) portabel untuk seluruh puskesmas yang ada di KKR. Pemerintah juga membuat kebijakan pembebasan seluruh biaya puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang bertujuan untuk memudahkan dan memotivasi masyarakat agar rajin memeriksakan kesehatannya. Dapat dikatakan program yang konsisten dan berkelanjutan ini efektif, dapat dilihat dari tren *stunting* di KKR 3 tahun terakhir yang mengalami penurunan, seperti dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Tren Stunting KKR

KKR (SSGI)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Persen (%)	40,3 %	27,6 %	25,4 %

1) Terbitnya kebijakan daerah yang memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku

Menindaklanjuti Perpres No. 72 Tahun 2021, pemerintah KKR merumuskan Peraturan Bupati (Perbup) KKR Nomor 59 Tahun 2019 tentang gerakan percepatan penurunan *stunting* yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan SDM di KKR yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus dan melakukan upaya penurunan *stunting*; bahwa untuk mempercepat penurunan *stunting* di KKR diperlukan suatu kegiatan yang terpadu lintas sektor dan lintas program dari tingkat desa sampai dengan kabupaten, termasuk diantaranya kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku. Selanjutnya, kebijakan daerah mengenai kampanye publik dan perubahan perilaku berupa kegiatan sosialisasi tertuang dalam Keputusan Bupati No 859 Tahun 2021 tentang tim sosialisasi dan koordinasi gerakan cegah remaja putri dari anemia.

2) Pelaksanaan pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang efektif dan efisien

Pemerintah KKR melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) berupaya mempercepat penurunan angka *stunting* lewat pendampingan atau pelatihan, lokakarya mini, pertemuan generasi berencana (Genre) dan audit kasus. Audit kasus *stunting* merupakan upaya identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran, untuk mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit berisiko *stunting*. Pelatihan/ pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga diperuntukkan bagi ibu dan anak. Pendamping yang diberikan pelatihan adalah pendamping keluarga untuk calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, dan anak bawah dua tahun. Adapun, secara umum terdapat lokakarya kecil bagi tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di sembilan Kecamatan. Pertemuan Genre sebagai upaya mencegah *stunting* dari hulu dengan para penggerak yang dapat merangkul generasi muda.

Pilar 3 Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa. Di tingkat nasional, koordinasi konvergensi dilakukan oleh Bappenas. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dibantu oleh Kemendagri untuk mengintegrasikan intervensi gizi prioritas untuk rumah tangga 1000 HPK di lokasi prioritas. Adapun tugas melaksanakan konvergensi di tingkat desa diberikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pelaksanaan pilar ketiga dalam penelitian ini, diukur dengan dua indikator, yaitu:

- 1) Kinerja pelaksanaan konvergensi program di tingkat kabupaten/kota prioritas untuk percepatan pencegahan *stunting*

Pemerintah KKR menjadi satu dari 9 Kabupaten/Kota Prioritas dalam Upaya Penurunan *Stunting* Terintegrasi dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi. Dalam hal ini, kegiatan konvergensi program telah dilaksanakan dan telah dilakukan penilaian kinerja. Kegiatan penilaian kinerja pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi terhadap 9 Kabupaten/Kota Prioritas dihadiri oleh Kepala Bappeda KKR bersama TPPS. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari surat dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nomor 440/2611/Bangda tanggal 12 April 2022 tentang Hal Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2022 dan Penempatan Tenaga Ahli LGCB-ASR.

- 2) Persentase pemanfaatan dana desa untuk kegiatan intervensi pencegahan *stunting*

Tabel 3. Pemanfaatan Dana Desa dalam APBDes di Kab. KKR

No	Kecamatan	Desa	Sumber Dana APBDes
1	Terentang	Betuah	Rp. 28. 340. 000.00
2	Terentang	Teluk Empening	Rp. 4. 372. 000. 00
3	Terentang	Terentang Hulu	Rp. 20. 600. 000. 00
4	Sungai Raya	Parit Baru	Rp. 60. 982. 000. 00
5	Sungai Raya	Arang Limbung	Rp. 21. 785. 000. 00
6	Sungai Raya	Mekar Sari	Rp. 68. 850. 000. 00
7	Sungai Raya	Limbung	Rp. 55. 095. 000. 00
8	Sungai Raya	Kuala Dua	Rp. 32. 461. 700. 00
9	Sungai Raya	Sungai Raya Dalam	Rp. 12. 403. 500. 00
10	Sungai Kakap	Punggur Kecil	Rp. 5. 040. 000. 00
11	Sungai Kakap	Pal Sembilan	Rp. 28. 420. 000. 00
12	Sungai Kakap	Sungai Kakap	Rp. 104. 331. 000. 00
13	Sungai Ambawang	Pancaroba	Rp. 100. 800. 000. 00
14	Sungai Ambawang	Teluk Bakung	Rp. 6. 000. 000. 00
15	Sungai Ambawang	Bengkarek	Rp. 37. 614. 000. 00
16	Sungai Ambawang	Sungai Ambawang	Rp. 82. 044. 000.00
17	Sungai Ambawang	Mega Timur	Rp. 6. 284. 960
18	Sungai Ambawang	Simpang Kanan	Rp. 25. 480. 000. 00
19	Sungai Ambawang	Durian	Rp. 54. 876. 000
Jumlah	4 Kecamatan	19 Desa	Rp. 755. 777. 500

Kemendes PDPT memberikan bantuan yang signifikan dalam mengatasi *stunting* di desa, antara lain dengan mendorong kegiatan yang dapat dilakukan oleh unsur desa. Guna mendukung dan mengakomodir kegiatan tersebut pemerintah KKR telah menetapkan kebijakan berupa Perbup Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang diamanahkan dalam Pasal 2 yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Adapun penerapannya berupa penguatan pangan lokal, antara lain: pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil dengan komoditi makanan lokal yaitu telur ayam kampung. Selanjutnya, juga telah ditetapkan Perbup Nomor 93 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa TA 2022 mengamanahkan prioritas penggunaan dana desa untuk pencegahan *stunting*, pembinaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelompok perempuan, pelatihan/penyuluhan melalui pelatihan hak anak, dan ketrampilan pengasuhan anak. Pemanfaatan dana desa yang terakomodir dalam APBDesa untuk intervensi pencegahan *stunting*, dapat dilihat pada table 3.

Pilar 4 Ketahanan Pangan dan Gizi

Pilar ini bertujuan meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan. Pelaksanaan pilar ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian. Pada pelaksanaannya, pilar ini diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Persentase sasaran prioritas penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) atau bantuan pangan lainnya di kabupaten prioritas

Program BPNT untuk KKR diberikan kepada 23.616 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya.

Bantuan diberikan melalui mekanisme akun elektronik, KPM dapat membeli pangan seperti beras dan telur di elektronik warung gotong royong (*e-warong*) maupun warung tradisional yang bekerjasama dengan BNI dan Perum Bulog sebagai mitra program.

2) Kebijakan terkait peningkatan fortifikasi pangan

Dalam hal peningkatan fortifikasi pangan, pemerintah KKR belum memiliki kebijakan yang spesifik. Namun demikian, ketahanan pangan merupakan tujuan besar yang ingin dicapai oleh pemerintah KKR dengan menjadikannya sebagai landasan pembangunan yang holistik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Pilar 5 Pemantauan dan Evaluasi

Pilar ini bertujuan meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran. Pelaksanaan pilar kelima dalam penelitian ini diukur menggunakan beberapa indikator:

1) Publikasi tahunan angka penurunan *stunting* pada tingkat kabupaten

Publikasi tahunan angka penurunan *stunting* pada tingkat kabupaten belum secara konsisten dilakukan oleh Pemerintah Daerah KKR. Hal ini dapat dilihat pada laman *website* open data Kubu Raya SKPD Dinas Kesehatan yang pada tampilan publikasi terakhir mengenai angka *stunting* hanya menunjukkan Status Gizi Balita Stunting 0-59 Bulan Agrerat di KKR Tahun 2020. Meski demikian, pada dasarnya data mengenai angka *stunting* ada dan dihimpun secara berkala dan berjenjang dari berbagai puskesmas baik di desa maupun kecamatan oleh Dinas Kesehatan KKR.

2) Kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk pencegahan *stunting*

Pendanaan pelaksanaan gerakan percepatan penurunan *stunting* bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebutkan dalam Perbup Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2019, meskipun kajiannya hanya dilakukan saat rapat umum.

3) Pelaksanaan forum kajian pencegahan *stunting*

Pemerintah KKR dalam hal melaksanakan kajian pencegahan *stunting* senantiasa bekerjasama dengan semua elemen dan OPD dalam bentuk rembuk *stunting*, tidak hanya itu pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi bersama pihak swasta dan lembaga filantropi dalam penanganan *stunting* di Kubu Raya. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari kegiatan rapat evaluasi dan pelaksanaan praktik baik (Inovasi) percepatan penurunan *stunting* terintegrasi.

4) Pemanfaatan dan perbaikan sistem pendataan termasuk *dashboard*

Pemerintah KKR melalui Dinas Kesehatan melakukan perbaikan data yang dihimpun oleh SSGI. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan, didapatkan informasi bahwa terdapat kesenjangan antara data SSGI dengan data dari Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (E-PPGBM) milik Pemda, dan kesenjangan tersebut sangat signifikan. Sebagai contoh, tahun 2021 SSGI merilis data yang menyatakan bahwa angka *stunting* di KKR mencapai 40,3 persen, disaat yang sama hasil pendataan Dinas Kesehatan dengan mengacu kepada E-PPGM hanyalah 7,9 persen saja. Lebih lanjut, angka 7,9 persen milik dinas kesehatan diperoleh dari sistem pendataan berjenjang dari akar rumput, mulai dari tingkat RT, Desa, Kecamatan dan wilayah puskesmas yang di *update* setiap saat. Sehingga menurut Kepala Dinas, data ini sudah sangat akurat dan jelas intervensinya. Penyebab perbedaan data adalah metode yang digunakan dalam penarikan data *stunting*, serta waktu, yakni SSGI memperbaharui data setiap tahun, sementara E-PPGBM memperbaharuinya setiap hari.

5) Pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul/ akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. KKR melalui TPPS telah menyusun laporan angka penurunan *stunting* semester I tahun 2023. Laporan tersebut dihimpun dari kerjasama

semua unsur, melibatkan semua OPD di tingkat Kabupaten, pemerintah Kecamatan dan Desa serta Masyarakat. Laporan yang telah disusun memberikan gambaran dan memuat strategi penanganan *stunting* KKR Tahun 2023. Meski demikian, berdasarkan laporan narasi TPPS Kubu Raya tahun 2023, pemutakhiran data e-ppgbm dilakukan setiap minggu namun *updating* data belum optimal terkait ketersediaan SDM TPG dan ketersediaan data-data kunjungan posyandu.

SIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya telah berupaya mengimplementasikan 5 pilar strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, namun demikian beberapa pilar masih belum berjalan optimal, karena itu berikut diuraikan pilar dimaksud, sekaligus rekomendasi perlunya:

1. **Penguatan Komitmen dan Visi:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan komitmen di semua tingkat kepemimpinan, termasuk memastikan bahwa semua pimpinan OPD, Camat, dan Kepala Desa menandatangani lembar komitmen secara tepat waktu dan konsisten mengikuti siklus aksi konvergensi.
2. **Penyusunan Kebijakan Spesifik:** Pemda perlu menyusun dan menerapkan kebijakan yang lebih spesifik terkait fortifikasi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi di wilayahnya.
3. **Perbaikan Data dan Publikasi:** Untuk meningkatkan akurasi data *stunting*, Pemda harus melakukan harmonisasi antara data dari SSGI dan E-PPGBM, serta memastikan pembaruan data secara konsisten, terutama terkait SDM TPG dan kunjungan posyandu. Konsistensi dalam publikasi tahunan juga harus diperbaiki untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi stranas penurunan *stunting* di daerah KKR, sehingga target yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih efektif yakni *zero stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, H., & Eko, R. P. W. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting. *Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 241–252. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22558>
- BKKBN. (2020). Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 69(555), 1–53.
- Candra MKes(Epid), D. A. (2020). Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. In *Epidemiologi Stunting*. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrwxw_53QajhPmUA3w_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1638052344/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F80670%2F1%2FBuku_EPIDEMIOLOGI_STUNTING_KOMPLIT.pdf/RK=2/RS=BFSY8aq0Lx1bha7MtIi8PgwQwYU-
- J, R. F., Huljannah, N., & Rochmah, T. N. (2022). Stunting Prevention Program in Indonesia: A SYSTEMATIC REVIEW. *Media Gizi Indonesia*, 17(3), 281–292. <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i3.281-292>
- Jenderal, D., Masyarakat, K., Kesehatan, K., & Indonesia, R. (2024). Kebijakan Intervensi Spesifik dalam Pencegahan Stunting. September.
- Kesehatan, J. I., Husada, S., & Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya Stunting Problems and Prevention. *Juni*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.253>
- Koordinator, M., Pembangunan, B., Dan, M., & Indonesia, R. (2024). Laporan koordinasi nasional percepatan penurunan stunting. September, 1–11.
- Sarosa, S. (n.d.). Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT Kanisius. <https://books.google.co.id/books?id=YY9LEAAQBAJ>
- Sumartini, E. (2020). Dampak Stunting Terhadap Kemampuan Kognitif Anak. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan “Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menurunkan Kejadian Stunting” Tahun 2020 Impact*, 127–134.
- Wati, H., Muda, I., & Nasution, I. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i2.592>
- Widasari, L. (2023). Laporan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 dan Rencana Aksi Tahun 2023. 1–262.
- Widodo, J. (2010). Analisis kebijakan publik. Malang: Bayumedia.

Mutmainnah, Pardi, Rusdiono, Marini & Try Syeftiani, Implementasi Kebijakan 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Kubu Raya

Yadika, A. D. N., Berawi, K. N., & Nasution, S. H. (2019). Pengaruh stunting terhadap perkembangan kognitif dan prestasi belajar. *Jurnal Majority*, 8(2), 273–282.

Keputusan Bupati Nomor 859 Tahun 2021 tentang Tim Sosialisasi dan Koordinasi Gerakan Cegah Remaja Putri dari Anemia.

Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2017

Peraturan Presiden RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah Republik Indonesia. 2021

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (Perkaban) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN).

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 78 Tahun 2020 tentang Selesai dalam Sehari (SELEDRI) Terintegrasi